



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan perekonomian dan meringankan beban masyarakat serta untuk memotivasi wajib pajak untuk dapat melunasi kewajibannya membayar pajak daerah dan untuk mengurangi potensi tunggakan yang tidak mungkin ditagih, diperlukan dasar hukum yang mengatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 104 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Gresik yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah.
4. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Gresik yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah.

5. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PDPD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati yang berisi mengenai:
  - a. pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah; atau
  - b. penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.
10. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati yang berisi mengenai:
  - a. penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah; atau
  - b. penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.

11. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati yang berisi mengenai:
  - a. pengurangan atas jumlah pajak daerah dalam surat ketetapan pajak daerah dan/atau sanksi yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah; atau
  - b. penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati yang berisi mengenai:
  - a. pembatalan atas surat ketetapan pajak daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah; atau
  - b. penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

#### Bagian Kesatu

#### Penyampaian Permohonan Wajib Pajak

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kantor Dinas yang dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. aplikasi elektronik dalam hal Dinas telah menyiapkan aplikasi elektronik khusus untuk pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Penyampaian surat permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk di Kantor Dinas.
- (6) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (7) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

## Bagian Kedua

### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 4

- (1) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. sanksi administratif tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
  - b. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  - c. memenuhi kriteria yang dapat berupa:
    1. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan Dinas selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) PDPD;
    2. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
    3. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
    4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diajukan dalam hal atas SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD tersebut:
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
  - c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang tidak benar;
  - e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - g. diajukan permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  - h. diajukan permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi permohonan tersebut ditolak.

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam STPD juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD yang tidak benar dalam hal STPD tersebut berkaitan dengan SKPD; dan
  - b. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD yang tidak benar dalam hal STPD tersebut berkaitan dengan SKPD, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk STPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal 98 ayat (2) PDPD, sepanjang terkait dengan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu STPD;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
  - f. bagi Wajib Pajak:
    1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- b) fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; dan
  - c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
2. Badan, harus menyertakan:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
  - b) fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; dan
  - c) fotokopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Bupati atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diajukan terhadap dengan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sampai dengan Pasal 6 ayat (1) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua.

## Pasal 8

- (1) Bupati menguji permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 6 ayat (1), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
  - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) belum terlampaui.

- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 4 ayat (2) sampai Pasal 6 ayat (1), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), untuk permohonan yang kedua,
- Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa:
  - a. pengurangan atau penghapusan bunga;
  - b. pengurangan atau penghapusan denda; dan/atau
  - c. pengurangan atau penghapusan kenaikan pajak.
- (2) Pengurangan bunga, denda dan/atau kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menjadi kurang dari 15 (lima belas) bulan atau 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB yang Tidak Benar

#### Pasal 11

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang jumlah pajak terutangya tidak benar.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (4) Dalam hal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang terkait dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB pajak yang dibatalkan tersebut:
  - a. dianggap tidak pernah diterbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB; dan
  - b. Bupati tetap dapat menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut.

## Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut:
  - a. tidak diajukan keberatan;

- b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - e. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - f. diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  - g. diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
  - f. bagi Wajib Pajak:
    - 1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      - b) fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD; dan
      - c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
    - 2. Badan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
      - b) fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD; dan
      - c) fotokopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Bupati atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

- (7) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan surat keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang kedua.

### Pasal 13

- (1) Bupati menguji permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau
  - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) belum terlampaui.
- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua,  
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi.

- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Bupati dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (7) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (8) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan seluruhnya;
  - b. mengabulkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang dimohonkan; atau
  - c. menolak permohonan.

- (9) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Keempat

#### Pengurangan atau Pembatalan STPD yang Tidak Benar

#### Pasal 15

- (1) STPD yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. STPD yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
  - b. STPD yang tidak benar selain STPD sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) STPD yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi STPD dengan jumlah sanksi administratif yang tidak benar.
- (3) STPD yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi STPD yang seharusnya tidak diterbitkan.

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang terkait dengan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT tersebut:

- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
  - c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang tidak benar;
  - e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - g. diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  - h. diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang terkait dengan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. STPD tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ; atau
  - b. STPD tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal:
- a. STPD tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; atau
  - b. STPD tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administratif dalam STPD menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
  - f. bagi Wajib Pajak:
    1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      - b) fotokopi STPD; dan
      - c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
    2. Badan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
      - b) fotokopi STPD; dan
      - c) fotokopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

- (6) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Bupati atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap STPD yang telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar yang kedua.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menguji permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); atau
  - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) belum terlampaui.
- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
  - b. Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (4) untuk permohonan yang kedua,  
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan seluruhnya;
  - b. mengabulkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang dimohonkan; atau
  - c. menolak permohonan.

- (8) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Kelima

#### Pengurangan atau Pembatalan STPD

#### Pasal 19

Selain STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bupati dapat mengurangi atau membatalkan STPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PDPD berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan STPD kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diajukan jika terhadap STPD tersebut:
- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
  - c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - d. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

- e. diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  - f. diajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat diajukan dalam hal:
- a. STPD tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; atau
  - b. STPD tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administratif dalam STPD menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
  - f. bagi Wajib Pajak.
    - 1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      - b) fotokopi STPD; dan

- c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
2. Badan, harus menyertakan:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
  - b) fotokopi STPD; dan
  - c) fotokopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembatalan atau pengurangan STPD harus memenuhi kriteria:
- a. Wajib Pajak terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
  - b. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menguji permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STPD.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan STPD dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku ketentuan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi Keputusan berupa:
- a. mengabulkan seluruhnya;
  - b. mengabulkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang dimohonkan; atau
  - c. menolak permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keenam  
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati berwenang membatalkan hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan yang diterbitkan tanpa:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
  - b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak; dan/atau
  - c. dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan menyampaikan surat permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan kepada Bupati.

- (2) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT tersebut:
- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - c. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT yang tidak benar; atau
  - e. diajukan permohonan pembatalan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT tersebut:
- a. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
  - b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan/atau dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

- c. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
- e. bagi Wajib Pajak:
  - 1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
    - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - b) fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan; dan
    - c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - 2. Badan, harus menyertakan:
    - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
    - b) fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan; dan
    - c) fotokopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

(5) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.

#### Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.

- (3) Dalam hal permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (5) Dalam hal permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Terhadap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil melalui penyampaian surat permintaan dan/atau dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau diterima.
- (6) Apabila pada saat Bupati meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tetapi Wajib Pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan.
- (7) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), harus menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (8) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPT hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 27

Dalam hal Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa:

- a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan/atau
- c. dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

## Bagian Ketujuh

Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan  
Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak

## Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan ketetapan pajak terutang yaitu:
  - a. bagi Wajib Pajak Perorangan:
    1. Objek Pajak atau Wajib Pajak terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya;
    2. Wajib Pajak tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Perlindungan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin; dan/atau
    3. Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan mengangkat nama baik Pemerintah Daerah atau masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan paling sedikit:
      - a) 2 (dua) penghargaan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan
      - b) 2 (dua) prestasi dalam skala regional, nasional dan/atau internasional.

- b. Bagi Wajib Pajak Badan:
1. Objek Pajak atau atau Wajib Pajak terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya;
  2. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
  3. Wajib Pajak dinyatakan mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan perusahaan;
  4. usaha yang dimiliki Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan; dan/atau
  5. Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan mengangkat nama baik Pemerintah Daerah atau masyarakat Daerah yang dibuktikan paling sedikit dengan:
    - a) 2 (dua) penghargaan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan
    - b) 2 (dua) prestasi dalam skala regional, nasional dan/atau internasional.
- (3) Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 harus memenuhi syarat tambahan yaitu:
- a. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya; atau
  - b. Wajib Pajak dinyatakan mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut dapat diajukan jika:

- a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; atau
  - c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak terutang;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan jumlah pajak terutang dalam ketetapan pajak terutang menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; dan
  - f. bagi Wajib Pajak:
    - 1. Pribadi/Perorangan, harus menyertakan:
      - a) fotokopy Kartu Tanda Penduduk;
      - b) fotokopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB; dan
      - c) surat kuasa bermeterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
    - 2. Badan, harus menyertakan:
      - a) fotokopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan atau badan usaha;
      - b) fotokopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB; dan
      - c) fotokopy akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

- (4) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

- (1) Bupati menguji permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali untuk 1 (satu) kali.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.

- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang; atau
  - b. menolak permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Bupati tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan  
Pencabutan Permohonan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), atau Pasal 29 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bupati sebelum diterbitkan surat keputusan terkait permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
  - b. pencabutan harus disampaikan ke Kantor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
  - c. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal surat permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut pada tahun pajak itu.

BAB III

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN  
SECARA JABATAN

Pasal 33

- (1) Bupati karena jabatan dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak secara masal dengan alasan dan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat norma hukum yang bersifat berlaku sekali selesai (*einmahlig*).

#### Bagian Kesatu

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 35

Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a adalah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

## Pasal 36

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif.

## Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang Tidak Benar

## Pasal 37

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang nyata-nyata tidak benar dalam penetapannya.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang jumlah pajak terutanganya tidak benar.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang seharusnya tidak diterbitkan.

- (4) Dalam hal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak yang terkait dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dibatalkan tersebut:
- a. dianggap tidak pernah diterbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB; dan
  - b. Bupati tetap dapat menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut.

#### Pasal 38

Pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut:

- a. tidak diajukan keberatan; atau
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Bagian Ketiga

#### Pengurangan atau Pembatalan STPD yang Tidak Benar

#### Pasal 40

- (1) STPD yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c adalah:
- a. STPD yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
  - b. STPD yang tidak benar selain STPD sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) STPD yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi STPD dengan jumlah sanksi administratif yang tidak benar.
- (3) STPD yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi STPD yang seharusnya tidak diterbitkan.

#### Pasal 41

Pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- a. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang terkait dengan STPD tersebut telah diterbitkan:
  1. Surat Keputusan Keberatan;
  2. Putusan Banding;
  3. Putusan Peninjauan Kembali; atau
  4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT berkurang; atau
- b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang terkait dengan STPD tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Paja

#### Pasal 42

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Bagian Keempat

#### Pengurangan atau Pembatalan STPD

#### Pasal 43

Selain STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengurangi atau membatalkan STPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PDPD secara jabatan.

#### Pasal 44

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan STPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Bagian Kelima

#### Pembatalan Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 45

Hasil pemeriksaan yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d adalah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diterbitkan tanpa:

- a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak; dan/atau
- c. dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

#### Pasal 46

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD hasil pemeriksaan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Bagian Ketujuh  
Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan  
Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak

Pasal 47

Berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Bupati meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan ketetapan pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas untuk:
  - a. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah;
  - b. melakukan pengkajian dan penelitian data dan/atau informasi untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah secara jabatan; dan

- c. wewenang lainnya yang diberikan oleh Bupati dalam rangka untuk menerima, meneliti dan mengkaji permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Telaah Staf dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku terhadap semua jenis pajak daerah sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Bupati khusus yang mengatur mengenai tata cara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah tertentu.

### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah untuk tahun pajak 2011 sampai dengan tahun pajak 2014 dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah dengan ketentuan:
- a. permohonan telah diajukan pada tahun pajak itu, namun belum diproses dan/atau belum disetujui; dan
  - b. mengajukan permohonan ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Kriteria dan tata cara pengajuan permohonan serta prosedur untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang mengabulkan atau menolak permohonan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah untuk tahun pajak 2011 sampai dengan tahun pajak 2014 berdasarkan data dan/atau informasi yang dimilikinya.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Mei 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 949